



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR 299/UN43/KPT.TI.01.04/2023  
Tentang**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 481);



8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/027/UN43.8/HK.02/2023 perihal Permohonan SK Rektor.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 06 Maret 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 299/UN32/KPT.TI.01.04/2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
1	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited), laporan keuangan tahun berjalan, dan laporan pelaksanaan anggaran	1 Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
		2 Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.	
2	Data Temuan/ Hasil Audit	1 Pasal 17 huruf b dan h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
		2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
3	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit	1 Pasal 6 ayat (3) pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Setelah 1 tahun (diberikan berupa ringkasan laporan hasil monitoring)
		2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
4	Kertas Kerja Audit	1 Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1 tahun dan setelah periode audit selesai dengan persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
		2 Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;	
		3 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
5	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil rekapitulasi)	1 Pasal 6 ayat (3) pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
		2 Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.	
6	Data temuan / hasil audit mutu internal	1 Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
		2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
7	Rencana dan kinerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	1 Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8	Usulan perencanaan fisik dan peralatan	1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dibuka ketika akan proses Pengadaan di LPSE
9	RKA-KL dan RBA	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan
10	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dari Penyedia barang/Jasa	1 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
11	Dokumen penawaran pada proses pengadaan barang dan jasa	1 Pasal 17 huruf i dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3 Lampiran I Point 3.9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021	Dibuka pada saat proses pelelangan
12	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	1 Pasal 17 huruf i dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3 Lampiran I Point 2.2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
13	Proses penyusunan anggaran	Lampiran I Point 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
14	Dokumen Kepemilikan Tanah	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan		Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
15	Dokumen Data Dosen, Pegawai, mahasiswa, serta mitra kerjasama	1	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang
		2	Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
16	Dokumen Pengajuan izin perkawinan/perceraian	1	Pasal 17 huruf h dan i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang
		2	Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
17	Data utang/piutang dan tunjangan dosen dan pegawai	1	Pasal 17 huruf h dan i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai;	
		3	Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
18	Daftar Penilaian Kinerja dan Kompetensi dosen/pegawai	1	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan
		2	Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	
		3	Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
19	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur sipil negara	1	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan
		2	Pasal 322 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;	
		3	Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
20	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu	1	Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;	Dibuka setelah yang bersangkutan dilantik
		2	Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	
21	Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	1	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
		2	Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;	

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan		Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
		3	Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang kearsipan;	
		4	Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
22	Perencanaan rotasi pegawai	1	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah rotasi dilakukan
		2	Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
23	Skema Remunerasi	1	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
		2	Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
24	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi dosen/pegawai	1	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.
		2	Pasal 332 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;	
		3	Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;	
		4	Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
25	Data pribadi dosen, staf, mahasiswa, alumni serta mitra kerja sama	1	Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.
		2	Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
26	Rekam medis pegawai		Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
27	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	1	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
		2	Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
28	Dokumen perjanjian kerjasama	1 Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
		2 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
29	Proposal Penelitian	1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
		2 Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kearsipan;	
		3 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
30	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
		2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
31	Borang akreditasi dan data pendukung borang	1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
		2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
32	Konfigurasi Database dan aplikasi serta username dan password	1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
		2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
33	Soal, Kunci jawaban, dan nilai tes ujian masuk	1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
		2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	
34	Nilai Mahasiswa	1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
		2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
35	Data ijazah	1 Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 3 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan
36	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 14 ayat (d); Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dibuka setelah pengumuman kelulusan

Ditetapkan di Serang  
 Pada tanggal 06 Maret 2023  
 Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
 NIP. 196810062001121002